



P U T U S A N

No. 29 PK/PID/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. nama : RONALD SAGALA ;
tempat lahir : Sialang Buah ;
umur / tanggal lahir : 22 tahun/14 Oktober 1984 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pematang Pasir, Desa Sialang Buah,
Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten

Kecamatan

Serdang

Bedagai ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Tani ;

2. nama : NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ;
tempat lahir : Lau Balang,
Kecamatan Mardinding ;
umur / tanggal lahir : 22 tahun/21 Juni 1983
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III, Kampung Pematang Kelang,

Desa Sei Naga

Lawan, Kecamatan

Perbaungan,

Kabupaten Serdang

Bedagai ;

agama : Kristen Protestan ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Berjualan ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/para

Terpidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK (belum tertangkap), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Klang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK mengelola jasa pemondokan dan tempat parkir di Pantai Klang yang terletak di Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi korban NAZARUDDIN selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola oleh Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, disamping itu korban NAZARUDDIN juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, atas sikap korban NAZARUDDIN yang demikian sehingga Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK merasa sakit hati dan dendam terhadap korban NAZARUDDIN;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Klang lalu

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban NAZARUDDIN lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman Fanta dari Terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hal harga sebotol minuman Fanta adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki menambah sakit hati Terdakwa I. RONALD SAGALA kepada NAZARUDDIN;

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan Terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS mengajak Terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian Fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga Terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli Fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berbonceng tiga sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, di warung tuak tersebut Terdakwa I RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab "Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah kelewat, apalagi melihat si Nazaruddin, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia". Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "Mana mungkin kalau kita berdua saja" kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan "Bagaimana kalau kita ajak si Nasib" atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil Terdakwa II. NASIB PURBA alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira 23.00 WIB PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, Terdakwa-terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut;

- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman Fanta di

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan Terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDUN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengambil sebilah kapak dari rumahnya, dengan demikian Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu Terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I. RONALD SAGALA, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah NAZARUDDIN yang terletak di Pantai Klang di Dusun III, Desa Sei Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan masing-masing membawa alat yang telah disiapkan sebelumnya namun sebelum tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut, Terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya di depan rumah korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi di sekitar rumah korban NAZARUDDIN

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca Nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh Terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti Terdakwa II. NASIB PURSA alias BOY alias PURBA, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama dengan istrinya bernama korban RATNA sedangkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari tangannya 1, 2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan korban EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh Terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi duduk korban EKO melakukan perlawanan kepada Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh KORBAN EKO tidak mempan lalu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY mengucapkan kata-kata berupa "Dari tanah asalmu kembali kau ke tanah" setelah itu Terdakwa II. NASIB PURBA alias Boy alias Kembali menusukkan pisau tersebut dengan

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan kuat ke arah perut korban EKO sehingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang sehingga korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan Terdakwa I. RONALD SAGALA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN berulang kali lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK pergi menuju ke kamar tidur korban ANA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui Terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga korban RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA menghabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan kampaknya ke arah korban ANA yang sudah berlumuran darah dan dalam posisi tidur, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PALULUS SIMANJUNTAK, yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "Kaulah yang bunuh" lalu dijawab oleh PAULUS SIMANJUNTAK "nanti jadi masalah" setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya ke arah kepala bagian depan dan wajah korban ANA beruang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikam parangnya ke arah perut korban

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA sehingga korban RATNA rubuh atau terjatuh, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah korban NAZARUDDIN melalui jendela kaca Nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA;

- Perbuatan Terdakwa I. RONALD SAGALA, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

1. Korban NAZARUDDIN mengalami luka-luka, yaitu :
 - pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2 cm x ½;
 - pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½;
 - pada kepala bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½.;
 - pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1;
 - pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x 1,1 cm x 2 cm x 1,1 cm x 1 cm x 15 cm dan 1 cm x 1 cm x 1;
 - pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1;
 - pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1,2 cm x 2 cm x 1,3 cm x 2 cm x 1,4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1;

Akibat luka-luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

2. Korban ANA mengalami luka- luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm;
- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x 1 cm;
- pada pelapis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm;
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;

Akibat luka- luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka- luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

3. Korban RATNA mengalami luka- luka, yaitu :

- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 4 cm x 1 x $\frac{1}{2}$;
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm dan 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 4 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 2 cm x 1 x $\frac{1}{2}$ dan 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1;
- pada bibir atas kiri 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ dan gigi seri atas putus;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 1 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 1 cm x 1 cm x 15 cm;
- pada lengan atas bagian belakang ukuran $\frac{1}{2}$ cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$ cm, $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$, ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm;

Akibat luka-luka yang dialami korban RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

4. Korban EKO :

- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1;
- pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$ dan 2 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$ dan 5 cm x 3 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada kaki kiri ukuran, 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 5 cm x cm x $\frac{1}{2}$, 1 cm x 3 $\frac{1}{2}$ cm dan $\frac{1}{2}$ cm x 2 cm x $\frac{1}{2}$;

Akibat luka-luka yang dialami korban EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK (belum tertangkap), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Klang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK mengelola jasa pemondokan dan tempat parkir di Pantai Klang yang terletak di Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi korban NAZARUDDIN selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola oleh Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, disamping itu korban NAZARUDIN juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, atas sikap korban NAZARUDDIN yang demikian sehingga Terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK merasa sakit hati dan dendam terhadap korban NAZARUDDIN;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Klang lalu salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban NAZARUDDIN lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman Fanta dari Terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hal harga sebotol minuman Fanta adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki menambah sakit hati Terdakwa I. RONALD SAGALA kepada AZARUDDIN;
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan Terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS mengajak Terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian Fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga Terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli Fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berbonceng tiga sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, di warung tuak tersebut Terdakwa I RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab "Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah kelewat, apalagi melihat si Nazaruddin, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia". Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "Mana mungkin kalau kita berdua saja" kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan "Bagaimana kalau kita ajak si Nasib" atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil Terdakwa II. NASIB PURBA alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira 23.00 WIB PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, Terdakwa-terdakwa menyetujuinya setelah itu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut;

- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman Fanta di Desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan Terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDUN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengambil sebilah kapak dari rumahnya, dengan demikian Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu Terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I. RONALD SAGALA, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah NAZARUDDIN yang terletak di Pantai Klang di Dusun III, Desa Sei Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan masing-masing membawa alat yang telah disiapkan sebelumnya namun sebelum tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut, Terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya di depan rumah korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi di sekitar rumah korban NAZARUDDIN dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca Nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh Terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti Terdakwa II. NASIB PURSA alias BOY alias PURBA, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama dengan istrinya bernama korban RATNA sedangkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari tangannya 1, 2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan korban EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh Terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi duduk korban EKO melakukan perlawanan kepada Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh KORBAN EKO tidak mempan lalu Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY mengucapkan kata-kata berupa "Dari tanah asalmu kembali kau ke

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah" setelah itu Terdakwa II. NASIB PURBA alias Boy alias Kembali menusukkan pisau tersebut dengan menekan kuat ke arah perut korban EKO sehingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang sehingga korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan Terdakwa I. RONALD SAGALA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN berulang kali lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK pergi menuju ke kamar tidur korban ANA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui Terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga korban RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA menghabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan kampaknya ke arah korban ANA yang sudah berlumuran darah dan dalam posisi tidur, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PALULUS SIMANJUNTAK, yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta Terdakwa I. RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "Kaulah yang bunuh" lalu dijawab oleh PAULUS SIMANJUNTAK "nanti jadi masalah" setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya ke arah kepala bagian depan dan

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



wajah korban ANA beruang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikam parangnya ke arah perut korban RATNA sehingga korban RATNA rubuh atau terjatuh, setelah itu Terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah korban NAZARUDDIN melalui jendela kaca Nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA;

- Perbuatan Terdakwa I. RONALD SAGALA, Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

1. Korban NAZARUDDIN mengalami luka- luka, yaitu :

- pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2 cm x ½;
- pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½;
- pada kepala bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½.;
- pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1;
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x 1,1 cm x 2 cm x 1,1 cm x 1 cm x 15 cm dan 1 cm x 1 cm x 1;
- pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1;
- pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1,2 cm x 2 cm x 1,3 cm x 2 cm x 1,4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1;

Akibat luka- luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

2. Korban ANA mengalami luka- luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm;
- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x1 cm;
- pada pelapis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm;
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm;

Akibat luka-luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

3. Korban RATNA mengalami luka- luka, yaitu :

- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 4 cm x 1 x $\frac{1}{2}$;
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ dan 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm dan 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 4 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 2 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$, 2 cm x 1 x $\frac{1}{2}$ dan 3 cm x 1 cm x $\frac{1}{2}$;
- pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



- pada bibir atas kiri 1 cm x ½ cm x ½ dan gigi seri atas putus;
- pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x ½;
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x 15 cm;
- pada lengan atas bagian belakang ukuran ½ cm x 1 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½ cm, ½ cm x ½, ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm;

Akibat luka-luka yang dialami korban RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

4. Korban EKO :

- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x ½, 1 cm x 3 cm x ½, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x ½ cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x ½;
- pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1;
- pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x ½ dan 2 cm x 2 cm x ½;
- pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½ dan 5 cm x 3 cm x ½;
- pada kaki kiri ukuran, 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 5 cm x cm x ½, 1 cm x 3 ½ cm dan ½ cm x 2 cm x ½;

Akibat luka-luka yang dialami korban EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan pidana MATI;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping pecahan kaca nako warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam-kehitaman terkena noda darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam keputihan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang terdapat bercak-bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana hitam terkena noda darah;
 - 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang warna putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban Nazaruddin atau korban Ratna;
- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah;
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1243/ PID. B/2006/PN. LP. tanggal 13 November 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dilakukan bersama-sama";
2. Menghukum ia Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA oleh karena itu masing- masing dengan hukuman pidana Mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) keping pecahan kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam-kehitaman terkena noda darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam keputihan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket terkena noda darah;
- 1 (satu) buah tali pinggang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana hitam terkena noda darah;
- 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak sedang :

- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara;

5. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID/2007/ PT. MDN. tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor 1243/PID. B/2006/PN. LP. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan,

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (seribu rupiah) yang ditanggung oleh Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/PID/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I RONALD SAGALA, II NASIB PURBA alias BOY alias PURBA tersebut;

Membebanikan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 15 Oktober 2008 Nomor 05/Pid/PK/2008/PN. LP. jo Nomor 1243/Pid. B/2006/PN. LP. jo Nomor 12/Pid/2007/PT. MDN. jo Nomor 946 K/Pid/2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Oktober 2008 dari DESMON SITORUS, SH. Advokat dan kawan pada Kantor Hukum SITORUS & Rekan, bertindak untuk dan atas nama para Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung No. 946 K/PID/2007 tanggal 29 Mei 2007 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/PID/2007 tanggal 29 Mei 2007 telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada tanggal 25 Maret 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dalam Mengadili Perkara Terdakwa I, II (Terdakwa-
Terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali
TIDAK BERDASARKAN KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa setelah Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali meneliti kembali seluruh pertimbangan hukum dan putusan dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID/2007/PT. MDN. tanggal 22 Januari 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor 1243/PID.B/2006/PN-LP., ternyata putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID/2007/PT. MDN. tanggal 22 Januari 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor 1243/PID.B/2006/PN. LP., SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN TIDAK BERDASARKAN KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Bahwa didalam Dab XA yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya " ;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut diatas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam didalam putusannya tidak dapat menjatuhkan atau memberikan hukuman mati kepada Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana termaktub pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No.12/PID/2007/PT. MDN., tanggal 22 Januari 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor 1243/PID. B/2006/PN-LP.;

Bahwa hak untuk hidup itu adalah hak yang paling mendasar didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hak untuk hidup ini dipertegas kembali didalam Pasal 281 ayat (1), disebutkan : Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, didalam perkara a quo, harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28A dan Pasal 281, yang mana hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau dengan perkataan lain, hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikompromikan dengan hak-hak lainnya ;

Bahwa Hak Asasi Manusia adalah puncak dari Hak Asasi Manusia yang merupakan induk dari semua HAK ASASI MANUSIA. Tidak ada gunanya penghargaan atau penghormatan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak lain, kalau selalu mengesampingkan hak untuk hidup. Dengan mencabut hak hidup RONALD SAGALA dan NASIB PURBA Alias ABOY alias PURBA sebagai manusia, terlepas dari tindakan kriminal yang mereka lakukan dan bukan berarti kita meniadakan tindak pidana yang mereka lakukan ;

Bahwa konsekuensi logis dari pola pikir diatas, adalah semua produk Perundang-undangan haruslah mengalami perubahan, dalam arti dihilangkan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal hukuman mati dari Perundangan-undangan di Negara Republik Indonesia;

Bahwa setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan, yaitu dengan dicantumkannya Pasal 28A dan pasal 281 sebagaimana disebut di atas, maka Negara Republik Indonesia seharusnya sejak tahun 2000 ketika BAB XA dilahirkan, perdebatan mengenai hukuman mati apalagi vonis hukuman mati dan eksekusinya seharusnya sudah selesai atau sudah berhenti atau hukuman mati sudah tidak berlaku lagi, termasuk Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, harus berpedoman kepada Pasal 28A dan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam memberikan putusannya ;

Bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Bab XA yang perspektif dan holistik, maka Pasal 28A dan Pasal 28 ini adalah pasal-pasal dalam satu payung hak asasi manusia yang didalam teori hak asasi manusia kita kenal sebagai non-derogable human rights sesuai dengan frasa " hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Jadi hak untuk hidup ini adalah hak yang tidak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain, dan karena itu hak untuk hidup ini merupakan hak yang sifatnya paramount. Hak untuk hidup ini adalah puncak hak asasi

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain ;
Bahwa konsekuensi logis dari pola pikir diatas adalah semua produk perundangan haruslah mengalami perubahan, dalam arti dihilangkannya pasal- pasal hukuman mati. Pertama, hukuman mati yang lahir sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berdaya kekuatan hukum. Kedua, tidak boleh lagi ada produk perundangan yang baru untuk mencantumkan hukuman mati;
Bahwa ketika rumusan the right to life itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebanyakan pembuat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyambut itu dengan gembira sebagai bagian dari reformasi. Hak asasi manusia secara komprehensif mesti dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang yang ada di Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Bahwa seharusnya dalam gelombang hak asasi manusia yang kencang seperti saat ini, perdebatan tentang hak asasi manusia ini sudah selesai. Karena sejak tahun 1764 suara yang menghendaki hapusnya hukuman mati sudah bergema. Casare Beccaria dalam bukunya On Crimes Punishment menulis uraian yang bagus: Capital Punishment, was both inhumane and ineffective and unacceptable weapon for a modern englightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore that capital punishment was counterproductive if the porpuse of law was to impart a moral conception of the dutes of citizens to each other. For, if the state were to resot to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behaviour which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa argumen Beccaria sangat menarik dan ada benarnya. Pembunuhan masih banyak terjadi. Pembunuhan hukuman mati oleh Negara dan memberi justifikasi terhadap serangkaian tindak pembunuhan yang dilakukan oleh orang - orang yang balas dendam, an eye and for eye, mendapatkan litirnasi. Untuk konteks pemidanaan, teori balas dendam ini sudah dianggap ketinggalan zaman, dan tujuan pemidanaan di Indonesia juga sebetulnya bukanlah balas dendam tetapi rehabilitasi, redukasi dan reintegrasi ke masyarakat ; Bahwa sebagai bagian dari komunitas Internasional dan anggota PBB, Indonesia seharusnya sudah sejak awal menghapuskan hukuman mati, karena Indonesia secara etis dan organisatoris harus tunduk pada Universal Deklaration of Human Right yang dalam pasal 3 mengatakan; "everyone has the right to life, liberty and security of person" ; Bahwa makna dari Pasal 3 tersebut diatas, menurut Eleanor Roosevelt dan Rene Cassin, dua diantara para perumus Universal Deklaration of human Right mengatakan, hak untuk hidup itu tak mengenal kekecualian, dan tujuan pasal hak untuk hidup itu adalah agar kelak hukuman mati itu bisa dihapuskan. Sesungguhnya makna non-deragable human rights itu dimulai dengan sikap Roosevelt dan Cassin yang tegas tentang hak untuk hidup ; Bahwa Indonesia juga sudah meratifikasi Internasional Covenment On Civil and Political Rights (ICCPR) yang didalam pasal 6 ayat 1 berbunyi" every human being has the inherent right to live, this right shall be protected by law. Now one shall be arbit rarely deprived of his life, tetapi ICCPR masih memiliki ruang untuk hukuman mati terutama di Negara- Negara yang masih menjatuhkan hukuman mati pada the most serious crime terutama yang berkaitan dengan kejahatan genosida. Hanya saja kala dibaca seluruh pasal 6 ICCPR kita akan melihat bahwa hak untuk hidup itu adalah semangat yang utama dan harus dihormati sampai nanti betul- betul menjadi hak

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi yang absolut yang sifatnya non-deragable dalam keadaan apapun;

Bahwa kita tidak mengingkari bahwa Indonesia belum meratifikasi Second Optimal Protocol yang secara tegas melarang hukuman mati, tetapi penafsiran otentik histories dari para pembuat instrument atau hak asasi manusia akan membawa kita pada sifat melawan hukuman mati. Dalam kaitan ini perlu kita melihat teori hukuman internasional yang sudah membuat dokumen hak asasi internasional seperti Universal Deklaration of human Right dan ICCPR yang sudah mengikat (binding) karena sudah menjadi internasional costumery law;

Bahwa kecenderungan menghapuskan hukuman mati ini adalah kecenderungan peradaban dunia sebagai kelanjutan dari pemikiran Casare Beccari. Dalam kaitan ini menarik untuk melihat resolusi PBB nomor 2857 (1971) dan Resolusi PBB 32/61 (1977) yang mengambil sikap tegas ke arah penghapusan hukuman mati sebagai tujuan universal ;

Bahwa dewasa ini jumlah Negara yang termasuk dalam category abolitionist terhadap hukuman mati sudah mencapai angka 129 dengan perincian 88 negara abolitionist untuk semua kejahatan (abolitioanist for all crimes) 11 negara untuk kejahatan biasa (abolitionist for ordinary crimes only) dan 30 negara yang melakukan moratorium hukuman mati (abolitionist in praktise). Bandingkan dengan jumlah Negara retentionist yang berjumlah 68 negara. Statistik ini menunjukkan bahwa kecenderungan peradaban dunia sekarang ini adalah menghargai hak untuk hidup diatas hak - hak lain terutama yang berkaitan dengan hukuman mati ;

Bahwa tujuan Pidanaan di Indonesia adalah untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang agar menjadi manusia kembali, setelah menjalani proses Pidana. Hukuman pidana diberikan kepada setiap orang pelaku tindak pidana diberikan untuk memberikan efek jera dan memberikan rehabilitasi reduksi. Setelah menjalani huku-

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man di lembaga pemasyarakatan pada akhirnya di integrasi ke masyarakat atau berintegrasi kepada sesama pelaku kejahatan lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu makanya konsep penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan ;

Bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sejalan dengan tujuan pembinaan yang juga untuk menjadikan para tindak kriminal yang telah divonis oleh Pengadilan bersalah, menginsyafi kesalahannya, sehingga Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan pengajaran untuk tidak melakukan tindakan kejahatan atau kriminal di masyarakat, bilamana pelaku tindak pidana telah selesai menjalani putusan Pengadilan yang menyatakan dianya bersalah ;

Bahwa oleh karenanya, apa yang termasuk dalam pasal 28 A dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembelajaran bagi para narapidana. Untuk itu perlu kepada mereka menikmati sisa hidup mereka biar pun mereka didalam Lembaga Pemasyarakatan selama hidupnya. Itu lebih manusiawi dari pada pelaku kejahatan dimatikan dengan kata lain nyawanya dicabut oleh Negara sebelum ajalnya tiba. Pencabutan nyawa oleh Negara sebenarnya bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UDHR maupun ICCPR ;

Bahwa disamping itu, hukum seharusnya lebih manusiawi dengan memberikan kesempatan untuk hidup bagi setiap manusia pelaku kejahatan, walaupun dia hidup secara terbatas di Lembaga Pemasyarakatan dibalik dinding jeruji besi. Apalah bedanya secepat mungkin mengeksekusi mencabut nyawa mereka berdasar keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan memberikan mereka sekedar bernapas dibalik tembok penjara yang bernama Lembaga Pemasyarakatan untuk selamanya. Yang penting

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membatasi ruang gerak pelaku kejahatan supaya pelaku kejahatan tidak memiliki peluang dan kesempatan lagi untuk melakukan tindak kejahatan lainnya ;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dalam Mengadili Perkara Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pemanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (Onvoeldoende Gemotiveerd).

Bahwa didalam perkara dimohonkan pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pemanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan seksama serta dalam keseluruhan, oleh karenanya didalam memberikan putusannya dalam perkara ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan kekeliruan secara nyata dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan hukum tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadilan ;

Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga telah salah dalam membuat dan merumuskan fakta- fakta hukum yang telah terungkap pada proses persidangan, dimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara sepihak merumuskan fakta- fakta hukum yang hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan sisi lain telah mengabaikan begitu saja keterangan- keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I, II (Terdakwa- Terdakwa)/Pemanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan a

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



quo ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, hanya berpedoman kepada KEYAKINAN HAKIM sendiri, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dimana tidak seorang pun saksi mendengar rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, RAINA, EKO, dan ANA. Bahwa keyakinan Majelis Hakim hanya bersandar pada keterangan dan pengakuan secara jujur dan keterusterangan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam memberikan keterangan pada persidangan a quo ;

Bahwa apa yang terungkap dipersidangan tidak seorang pun saksi- saksi mendengar bahwa pembunuhan direncanakan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membunuh KORBAN NAZARUDDIN, KORBAN RATNA, KORBAN EKO, DAN KORBAN ANA, pada hal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) mengharuskan bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai bukti apa yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini ; Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana juga tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo, ketika Terdakwa I RONALD SAGALA menceritakan kekesalan hatinya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUTAK

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "aku lihat pun orang Sei Nipah sudah kelewat apalagi melihat si NAZARUDDIN, sudah lama kuintip dia mau kubunuh bagaimana kalau nanti malam kita bunuh dia", lalu Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya, mungkin kita berdua aja." bagaimana kalau kita ajak si NASIB PURBA Alias ABOY alias PURBA atau sedang bermain judi di rumahnya, lalu Terdakwa- Terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, SEDANGKAN Terdakwa I. RONALD SAGALA terlebih- lebih Terdakwa II. NASIB PURBA alias ABOY alias PURBA hanyalah sebagai pelaku di lapangan saja. Disamping itu, sesampainya di rumah korban NAZARUDDIN yang mengatur siapa yang membunuh siapa adalah PAULUS SIMANJUNTAK juga. Yang masuk ke dalam rumah korban adalah PAULUS SIMANJUNTAK setelah terlebih dahulu mencogkel kaca nako, kemudian disusul Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA Alias ABOY alias PURBA ;

Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias ABOY alias PURBA supaya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara jujur, adil dan bijaksana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya telah menyatakan semua saksi memberikan keterangan sumpah, padahal sebenarnya ada beberapa orang saksi yaitu SAKSI SYAHNAN ALIAS ASENG, SAKSI JHON PRIYADI, SAKSI MARWAN SARAGIH DAN SAKSI EDISON PURBA SAMA SEKALI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH, bahkan saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, bagaimana mungkin mereka dapat bersumpah didepan persidangan yang kenyataannya saksi- saksi tersebut tidak hadir di persidangan ;

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, adalah dibacakan di depan persidangan. Bahwa sesuai dengan KUHAP keterangan saksi yang hanya dibacakan didepan persidangan, keterangan saksi tersebut hanya keterangan biasa saja, tidak mengikat (non binding) oleh karenanya tidak memiliki pembuktian yang sesungguhnya. Namun dalam kenyataannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili dan memeriksa perkara a quo selalu berpedoman kepada keterangan SAKSI SYAHNAN ALIAS ASENG, SAKSI JHON PRIYADI, SAKSI MARWAN SARAGIH DAN SAKSI EDISON PURBA;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, saksi-saksi tersebut justru sangat penting untuk didengar keterangannya pada persidangan, terutama sekali saksi EDISON PURBA, karena saksi ini duduk bersama saksi PAULUS SIMANJUNTAK dan TERDAKWA I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias ABOY Alias PURBA, namun sangat disayangkan, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi-saksi tersebut supaya memberikan keterangan dan didengar di persidangan, dan yang paling fatal lagi, ternyata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan tingkat Kasasi memedomani keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak didengar langsung di persidangan, melainkan hanya dibacakan saja dipersidangan ;

Bahwa apa yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya, ternyata telah dipedomani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutus perkara a quo, alangkah tragisnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang ternyata telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menghukum Terdakwa I, II (Terdakwaterdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan HUKUMAN MATI; Bahwa tuntutan hukuman mati dan putusan hukuman mati

Hal. 34 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, tidak mempertimbangkan keterangan SAKSI SYAHNAN ALIAS ASENG, SAKSI JHON PRIYADI, SAKSI MARWAN SARAGIH DAN SAKSI EDISON PURBA yang sama sekali tidak pernah didengar keterangannya pada persidangan a quo, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Pledoi (Nota Pembelaan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, namun Pledoi (Nota Pembelaan) tersebut ternyata tidak dihiraukan atau dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Pengadilan Tinggi Medan jo. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa sesuai apa yang diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Qq. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan cermat, arif dan bijaksana supaya diperoleh keadilan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa) /Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pengadilan Tinggi Medan jo. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sama sekali tidak mempertimbangkan perencanaan pembunuhan terhadap KORBAN NAZARUDDIN, KORBAN RATNA, KORBAN EKO, DAN KORBAN ANA adalah PAULUS SIMANJUNTAK, sedangkan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali hanya turut membantu atau turut melakukan pembunuhan tersebut ;

Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (halaman 31) tentang keterangan Terdakwa I. RONALD SAGALA," bahwa sekira pukul 01.00 WIB selesai

Hal. 35 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan perencanaan pembunuhan, PAULUS SIMANJUNTAK pulang ke rumahnya mengantar sepeda motornya dan sekalian mengambil parang, sedang Terdakwa II. NASIB PURBA alias ABOY alias PURBA kembali bermain judi, yang mana Terdakwa II NASIB PURBA alias ABOY alias PURBA tidak memberikan reaksi terhadap rencana pembunuhan tersebut ;

Bahwa baru sekira pukul 02.00 WIB dini hari senin tanggal 08 Mei 2006 Terdakwa I, Terdakwa II dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah korban NAZARUDDIN ;

Bahwa selama rentang waktu 1 (satu) jam, yaitu pukul 01.00 dan pukul 02.00 WIB, belum dapat dikatakan sebagai tempo yang cukup memberi kesempatan untuk membatalkan niat Terdakwa I dan Terdakwa II, terutama Terdakwa II sendiri, karena begitu diajak oleh PAULUS SIMANJUNTAK, Terdakwa II kembali bermain judi dan tidak ada waktu yang cukup menimbang dengan tenang memikirkan ajakan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan pembunuhan tersebut, PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan tenang dan terencana, dimana ketika itu PAULUS SIMANJUNTAK segera menutup wajahnya dengan bajunya sendiri. Hal ini supaya korban tidak mengenalinya, bahkan ketika PAULUS SIMANJUNTAK beserta korban Terdakwa I dan Terdakwa II telah selesai melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan keluarganya, PAULUS SIMANJUNTAK memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melarikan diri, sementara PAULUS SIMANJUNTAK sendiri memilih untuk tetap tinggal di Pantai Klang. Tujuan dari PAULUS SIMANJUNTAK sendiri adalah supaya dia tetap tidak diketahui orang sebagai pelaku pembunuhan, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan diri pada Kepolisian, sedangkan keberadaan PAULUS SIMANJUNTAK tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 36 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat dan seksama rangkaian proses pembunuhan tersebut, telah jelas posisi sentral PAULUS SIMANJUNTAK dalam perkara ini, mulai dari perencanaan pengaturan strategi pembunuhan. Akibat perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh PAULUS SIMANJUNTAK, maka Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang menanggung beban atas pembunuhan tersebut, sementara PAULUS SIMANJUNTAK melarikan diri, melepas pertanggung jawaban perbuatan dan perencanaan pembunuhan yang dilakukannya ;

3. TENTANG HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PERBUATAN Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID/2007/PT.MDN. tanggal 22 Januari 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor : 1243/PID. B/2006/PN. LP. TIDAK ADA MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG Meringankan bagi Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 946 K/Pid/2007, tanggal 29 Mei 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/PID/2007/PT.MDN. tanggal 22 Januari 2007 Jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor : 1243/PID. B/2006/PN. LP. HANYA MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN bagi Terdakwa I, II (Terdakwa- Terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I, II

Hal. 37 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, yang dengan kesadaran sendiri (tanpa paksaan, tanpa dicari-cari oleh pihak siapapun) datang menyerahkan diri ke Polres Serdang Bedagai, dan dihadapan persidangan tulus dan ikhlas mengakui perbuatannya, bersama-sama dengan PAULUS SIMANJUNTAK (melarikan diri) telah melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, RATNA, ANA dan EKO. Seandainya Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan diri dan tidak mengakui perbuatannya, maka tentulah pihak yang berwajib (Kepolisian Resort Serdang Bedagai) akan kesulitan dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut, karena tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mendengar serta mengalami kejadian pembunuhan tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, penyerahan dan pengakuan tulus ikhlas dari Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku pembunuhan korban NAZARUDDIN, RATNA, ANA dan EKO maka telah terungkap kasus pembunuhan, karena Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan PAULUS SIMAJUNTAK sebagai pelakunya. Dengan demikian, penyerahan diri dan pengakuan tulus ikhlas dan tidak mempersulit proses persidangan, seharusnya hal tersebut menjadi hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga walaupun Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang melakukan pembunuhan, namun tetap menikmati rasa keadilan, selaku insan pendamba keadilan ;

Bahwa dalil Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4

Hal. 38 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ;

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kehadiran Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali ini, kiranya mempertimbangkan penyerahan diri serta pengakuan tulus ikhlas dan tidak mempersulit proses persidangan sebagai hal- hal yang meringankan bagi Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dengan harapan agar pihak yang berwajib terus mengejar dan menangkap PAULUS SIMAJUNTAK, dan menghadirkannya di persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali masih hidup sebagai saksi mahkota untuk PAULUS SIMANJUNTAK ;

Bahwa didalam Memori Peninjauan Kembali ini, Terdakwa I, II (Terdakwaterdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali juga turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 31/07/08 dan Nomor : 32/07/08, masing- masing tertanggal 07 April 2008, yang dikeluarkan oleh Lurah Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, serta Surat Pernyataan Warga, masing- masing tertanggal 07 April 2008, yang pada pokoknya menerangkan, kira- kira dibawah tahun 2005, selama berdomisili di Gang Pelita, Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali benar berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kejahatan atau berurusan dengan yang

Hal. 39 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib ;

Bahwa surat tersebut diatas diajukan Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, karena sebelum Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Pantai Klang, Terdakwa I, II (Terdakwa-terdakwa)/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah bertempat tinggal di Gang Pelita Kelurahan Tambak Lau Mulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata dari Judex Juris dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 40 dari 31 hal. Put. No. 29 PK/Pid/2009



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. RONALD SAGALA dan 2. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2010 oleh H. Abbas Said, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan H. Suardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan kembali/para Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. ttd./H.

Abbas Said, SH., MH. ttd./H. Suardi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

Nip 040 018 310

